



BUPATI RAJA AMPAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 66 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN RAJA AMPAT

BUPATI RAJA AMPAT

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola sumberdaya pesisir dan laut dengan tetap memperhatikan kewenangan propinsi sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan ;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Memperhatikan : a. Pendeklarasian Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 15 Desember 2006.
b. Penyerahan pengelolaan sebagian wilayah laut di Sayang-Wayag, Teluk Maya Libit, Selat Dampier, Kofiau dan Misool oleh masyarakat adat dimasing-masing wilayah tersebut pada tanggal 15 Desember 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN RAJA AMPAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
4. Kawasan Konservasi Laut Daerah (disingkat **KKLD**) adalah kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.
5. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan laut.
6. Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Perikanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya pengambilan (penangkapan dan pembudidayaan), penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesenimbangan (keberlanjutan) sumberdaya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
8. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Pengelolaan Adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumber daya alam dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan, strategi dan praktik pengelolaan.
10. Jaringan **KKLD** (MPA network) adalah rangkaian beberapa **KKLD** yang secara ekologis berkaitan satu dengan lainnya.
11. Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan.

Pasal 2

Menunjuk kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sayang-Wayag seluas 155.000 ha, Kepulauan Ayau seluas 101.440 ha, Teluk Mayalibit seluas 34.000 ha, Selat Dampier seluas 46.240 ha, Kepulauan Kofiau dan Boo seluas 170.000 ha, dan Misool Timur Selatan seluas 335.000 ha sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I: Peta Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat,.

Pasal 3

KKL Kabupaten Raja Ampat dimanfaatkan untuk keperluan :

- a. Mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, seperti tempat pemijahan ikan, habitat induk ikan, dan lainnya,
- b. Wisata bahari yang ramah lingkungan,
- c. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya laut yang lestari,
- d. Penelitian dan pengembangan yang mendukung pengelolaan KKL,
- e. Pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari

BAB II

PRINSIP KONSERVASI LAUT

Pasal 4

Konservasi Laut dilakukan dengan prinsip :

1. Penggunaan pertimbangan bukti ilmiah,
2. Pertimbangan kearifan lokal,
3. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
4. Bagian integral dan alat pendukung untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan,
5. Pencegahan tangkap lebih,
6. Pendekatan kehati-hatian,
7. Pemanfaatan secara berkelanjutan,
8. Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, laut dan darat,
9. Pengelolaan adaptif.

BAB III

CAKUPAN DAN BATAS KAWASAN KONSERVASI LAUT

Pasal 5

1. Cakupan KKL Raja Ampat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terdapat didalamnya.
2. Batas terluar masing-masing KKL ditetapkan berdasarkan koordinat-koordinat yang telah ditentukan.
3. Apabila terdapat keinginan untuk merubah batas terluar KKL, maka akan dikaji terlebih dahulu melalui pertimbangan ilmiah, dan akan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI LAUT

Pasal 6

1. KKL Raja Ampat dapat diperluas dengan menambahkan KKL baru sesuai dengan kebutuhan.
2. Perluasan KKL baru akan dikaji terlebih dahulu melalui pertimbangan ilmiah, dan selanjutnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT

Pasal 7

Pengelolaan KKL Kabupaten Raja Ampat dilakukan melalui :

1. Penunjukan KKL Kabupaten Raja Ampat direalisasikan dalam bentuk penataan batas.
2. Pengelolaan KKL di masing-masing wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dikembangkan melalui sistem jaringan (*MPA network*) karena terdapat keterhubungan ekosistem antar KKL tersebut.
3. Pengelolaan KKL dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi, pengelolaan habitat dan populasi, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, penelitian dan pendidikan, serta pengawasan dan pengendalian.
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi KKL dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan masyarakat setempat dan para pihak terkait.
5. Lembaga Pengelola KKL dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
6. Pengelolaan KKL dikonsultasikan dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
7. Pengamanan dan pengawasan KKL dilakukan dinas/instansi terkait dan masyarakat setempat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Biaya pengelolaan KKL Raja Ampat akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Raja Ampat, APBD Propinsi Irian Jaya Barat, APBN, serta sumber-sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Biaya pengelolaan disalurkan melalui lembaga pengelola KKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal , 14 Juni 2007

BUPATI RAJA AMPAT
CAP/TTD
Drs. MARCUS WANMA, M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN BIDANG TATA PRAJA

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM



ESAU GAMAN, SH
PENATA
NIP. 040 040 470

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.